



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend.Sudirman Sago ( 0756 ) 21107 P A I N A N

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 507/ /Kpts/DPPO/2018

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA PELAKSANA  
PELATIHAN DESAIN DAN FOTOGRAFI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Keatif Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu membentuk Narasumber dan Panitia Pelaksana Acara Pelatihan Desain dan Fotografi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900/74/KPTS/BPT-PS/2018, tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/29/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 875/03/SK/DPPO-2018, tentang PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Menetapkan Narasumber dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Desain dan Fotografi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Narasumber dan Panitia Pelaksana Acara Pelatihan Desain dan Fotografi Kegiatan Pendataan Dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

### **1. NARASUMBER**

- a. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan Term Of Reference.
- b. Menyiapkan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Term Of Verence kepada peserta Sistimatis.
- c. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

### **2. PANITIA PELAKSANA**

- a. Menyiapkan tempat acara yang akan di adakan di Pulau Kapo- kapo Kec.Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- b. Menyiapkan administrasi bagi peserta Pelaku ekonomi Kretaif pelatihan Desain dan Fotografi Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Peserta yang ikut dari SLTA dan Komonitas Pessel Kreatif.

- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pembinaan pelaku Ekonomi Kreatif acara pelatihan Desain dan Fotografi di pulau Kapo-kapo Kec.Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan Kegiatan Pendataan dan Pembinaan acara pelatihan Desain dan Fotografi Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 27 April 2018

KEPALA DINAS

**MAWARDI ROSKA., S.IP**  
NIP. 19670907 198902 1 001

:

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai Laporan )
2. Sdr. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

Daftar : Lampiran Keputusan Penetapan Narasumber dan Panitia Pelaksana Pelatihan Desain Dan Fotografi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018  
Nomor : 507/ /Kpts/DPPO/2018  
Tanggal : 27 April 2018

1. **Narasumber** :

- a. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pesisir Selatan
- b. Fotografi dan Traveler
- c. Komonitas Sumbar Kreatif

Panitia

| NO. | NAMA                       | JABATAN              |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1   | 2                          | 3                    |
| 1.  | Mawardi Roska, SIP         | Penanggung Jawab     |
| 2.  | Rahmiyetti Idroes, SE      | Wkl Penanggung Jawab |
| 3.  | Yulidafitna, SH            | Staf                 |
| 4.  | Novrianto Putera.,S.ST.Par | Staf<br>Staf         |
| 5.  | Ade Sakurawati.,SH         | Staf                 |
| 6.  | Azhari, SH                 | Staf                 |
| 7.  | Bellany Trianna.,A.Md      | Staf                 |
| 8.  | Fatmawati                  | Staf                 |
| 9.  | Gurih Afrinaldi.YR, S.Kom  | Staf                 |
| 10. | Zoni Indra, S.Ds           | Staf                 |
| 11. | Mona Liasa                 | Staf                 |
| 12. | Meydian Pratama, SH        | Staf                 |

KEPALA DINAS

**MAWARDI ROSKA., S.IP**  
NIP. 19670907 198902 1 001

**TANDA TERIMA BAJU  
BATIK LOEMPO UNTUK ACARA UDA UNI**

| NO. | NAMA                       | KEDUDUKAN DI<br>KEPANITIAAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | 2                          |                             | 4            |
| 1.  | Mawardi Roska.,S.IP        | Penanggungjawab             | 1.           |
| 2.  | Rahmiyetti Idroes., S.E    | Wakil Penaggungjawab        | 2.           |
| 3.  | Zuldafrefri                | Ketua                       | 3.           |
| 4.  | Syarifatul Husni.,Bac      | Anggota                     | 4.           |
| 5.  | Novrianto Putera.,S.ST.Par | Anggota                     | 5.           |
| 6.  | Ade Sakurawati.,SH         | Anggota                     | 6.           |
| 7.  | Yulidafitna., SH           | Anggota                     | 7.           |
| 8.  | Mai Sri Nengsih            | Anggota                     | 8.           |
| 9.  | Bellany Trianna.,A.Md      | Anggota                     | 9.           |
| 10. | Fatmawati                  | Anggota                     | 10.          |
| 11. | Delon Konoli               | Anggota                     | 11.          |
| 12. | Marfa Riza Fitri           | Anggota                     | 12.          |
| 13. | Defni Srimelisa            | Anggota                     | 13.          |
| 14. | Syukra Alhamda             | Anggota                     | 14.          |
| 15. | Dimas Maulana Syafeli      | Anggota                     | 15.          |
| 16. | Sri Wahyuni                | Anggota                     | 16.          |
| 17. | Sandi Setiawan             | Anggota                     | 17.          |
| 18. | Bima Julianto              | Anggota                     | 18.          |
| 19. | Amalia Rizki Wahyuni       | Anggota                     | 19.          |
| 20. | Wahyu Jelita               | Anggota                     | 20.          |

Painan,      Maret 2018  
PPTK

NOVRIANTO PUTERA.SST.Par  
NIP. 19770323 201212 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan Painan Utara Telp. ( 0756 ) 21107  
P A I N A N

---

**PERNYATAAN SALDO PERSEDIAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZEFNIHAN, AP, M.Si

Nip : 19741025 199311 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Saldo Persediaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. **7.582.250,- ( Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah )** ( seperti daftar terlampir )

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS**

**ZEFNIHAN, AP, M.Si**  
NIP. 19741025 199311 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan Painan Utara Telp. ( 0756 ) 21107  
P A I N A N

---

**PERNYATAAN KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZEFNIHAN, AP, M.Si

Nip : 19741025 199311 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp, 0,- .( nihil )

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS**

**ZEFNIHAN,AP, M.Si**  
NIP. 19741025 199311 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan Painan Utara Telp. ( 0756 ) 21107  
P A I N A N

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 556/ /DPPO-PS/I-2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK ) DILINGKUNGAN  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa penunjukan dan penetapan PPTK dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undeang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Kepegawaian.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  8. PP.Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  10. PP Nomor. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010, dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  14. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010, dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
  18. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 07 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pesisir Selatan Th. 2016. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.**
  19. **Surat Keputusan Bupati No. 900/25/Kpts/BPT-PS/2016 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.**

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk PNS yang tersebut namanya pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5, pada kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 7, lampiran Surat Keputusan ini dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga TA. 2017.
- Kedua : **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) sebagai berikut :**
1. **Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;**
  2. **Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran;**
  3. **Melakukan Verifikasi SPP;**
  4. **Menyiapkan SPM;**
  5. **Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran SKPD Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 08 Januari 2017  
KEPALA DINAS,

**ZEFNIHAN, AP, M.Si**  
**19741025 199311 1 005**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdri. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan Painan Utara Telp. ( 0756 ) 21107  
P A I N A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 556/ /DPEKPO-PS/III-2016

TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 556/05 /DPEKPO-PS/I-2016 TENTANG  
PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD TA. 2016, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa PNS yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK dan staf pembantu PPK seperti tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan.
- c. Bahwa untuk penunjukan dan penetapan PPK dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Th. 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis UU No. : Drt Tahun 1957 jo UU No. 58 Tahun 1958.
2. UU No. 17 Th. 2003, tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 10 Th. 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Negara.
5. UU No. 15 Th. 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
6. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional..
7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 07 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pesisir Selatan Th. 2016.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK dan staf pembantu PPK) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab PPK adalah sebagai berikut :
1. Meneliti Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran yang diketahui/ditetujui oleh PPTK
  2. Meneliti Kelengkapan SPP UP, GU, TU dan LS Barang Jasa, LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  3. Melakukan Verifikasi SPP
  4. Menyiapkan SPM
  5. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan
  6. Melaksanakan Akuntansi SKPD
  7. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga TA. 2016.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Maret 2016.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 01 Maret 2016

KEPALA DINAS

H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 19700204 199101 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

5. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
6. Sdri. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan
7. Sdr. Kepala DPPKAD di Painan
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan Painan Utara Telp. ( 0756 ) 21107  
PAINAN

9.

## KEPUTUSAN

**KEPALA PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 556/ /DPEKPO-PS/2017**

## TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108).
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor.165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4593).
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.3/481/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 29 /Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 212/ Kpts /BPT-PS/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 29 / Kpts /BPT-PS/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017.
16. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan No. 556/04/DPEKPO-PS/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan No. 556/11/DPEKPO-PS/IV/2015, dan Perubahan kedua, Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan No. 556/15/DPEKPO-PS/V/2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dengan Nama-nama operator pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Operator pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

**1. Operator Anggaran :**

- a. Menginput (memasukkan) Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Menginput (memasukkan) data Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-SKPD).
- c. Menginput (memasukkan) Anggaran Kas per Triwulan sesuai Kebutuhan Perencanaan Anggaran.
- d. Melakukan Print Out (mencetak) RKA-SKPD 2.2 dan RKA-SKPD

2.2.1 sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- e. Menginput (memasukkan) Kinerja Kegiatan per Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin anggaran.
- g. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data anggaran.
- h. Menjaga Kerahasiaan password (kata kunci).
- i. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

## **2. Operator Penatusahaan Bendahara Pengeluaran :**

- a. Melakukan penatusahaan Buku Kas Umum baik secara penerimaan maupun pengeluaran kas.
- b. Melakukan Pergeseran Uang.
- c. Menginput (memasukkan) data belanja setiap hari sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah).
- d. Menginput data pemotongan dan penyetoran pajak.
- e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban.
- g. Menprint out (mencetak) Buku kas umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku rincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang.
- h. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokument untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah.
- i. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Penatusahaan.
- j. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatusahaan bendahara pengeluaran.
- k. Menjaga Kerahasiaan Password (kata kunci)
- l. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

## **3. Operator Penatusahaan Bendahara Penerimaan :**

- a. Melakukan proses penatusahaan pada buku umum penerimaan.
- b. Mencatat penerimaan pada buku kas umum (BKU) penerimaan atas tanda bukti penerimaan (TBP) setiap harinya.
- c. Mencatat pengeluaran/setoran pada Buku Kas Umum (BKU) penerimaan atas Surat Tanda Setoran (STS) setiap harinya.
- d. Memprint out (mencetak) BKU (buku kas umum) dan Buku Perincian Objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang.
- e. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokument untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah.
- f. Mengkonsultasikan permasalahan sistem dengan admin penatusahaan Penerimaan.
- g. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatusahaan bendahara penerimaan.
- h. Menjaga Kerahasiaan Password (kata kunci)
- i. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

## **4. Operator pertanggungjawaban :**

- a. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatusahaan yang dilakukan bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
- b. Melakukan proses jurnal memorial atas Bukti Memorial (bukti atau transaksi lain kas).
- c. Melakukan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses jurnal, buku besar, laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- d. Melaporkan realisasi anggaran setiap triwulan semester dan tahunan.
- e. Menyiapkan pronoksa (perkiraan) belanja semesteran.
- f. Menyiapkan buku besar laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan pada akhir tahun.
- g. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin

- peratanggungjawaban.
- h. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci).
  - i. Tidak memberikan password (kata kunci) pada orang lain.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal Januari 2017

**KEPALA DINAS**

**ZEFNIHAN, AP, M.Si**  
**NIP. 19741025 199311 1 005**